

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
Nomor : 4986.31/EXT-MUTU/VI/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT QVESARUM ASIA
2. Alamat : Desa/ Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
3. Kegiatan : **PENILIKAN 4**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-057
  - Masa Berlaku : 20 Juli 2021 - 19 Juli 2027
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 10 - 13 Juni 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 4 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT QVESARUM ASIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 04 July 2025



**mutu**  
international

**Bambang Gunardiito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 4 July 2025

No. : 4985.3/EXT-MUTU/VII/2025  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 4 VLHHK PT QVESARUM ASIA**

Kepada Yth.  
PT QVESARUM ASIA  
Attn. Ibu Eti Yuniarti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 4** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-057  
Masa Berlaku Sertifikat : 20 July 2021 - 19 July 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<b>Izin Industri PBUI :</b> - Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 07 September 2009 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120005852054 Terbit tanggal 25 Januari 2024	Furniture dari kayu	1.100 / Setara (5.000 Pcs)
	Barang bangunan dari kayu	750
	Bangunan prefabrikasi dari kayu	250

Tanggal Penilikan 4 : 10 - 13 Juni 2025  
Tim Auditor : Setiyono (Lead Auditor)  
Windy Widiyanto (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Juni 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 4 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHKK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHKK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Setiyono : Ketua Tim</li> <li>Windy Widiyanto : Anggota</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bp.Tony Arifiarachman Bp.Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Qvesarum Asia
b. Alamat Kantor Pusat	:	Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
c. Alamat Lokasi Industri	:	Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
d. Jenis Izin Usaha	:	VLHKK Pada Pemegang PBUI
e. Legalitas Pemegang Izin	:	- <b>PB UI Manual</b> Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, dengan Nomor : 110/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri kepada PT Qvesarum Asia ;

		Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 07 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap kepada PT Qvesarum Asia  - <b>PB UI OSS</b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120005852054 terbit tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan Ke-1, tanggal 21 Juni 2022
f. Produk dan Kapasitas Izin	:	- Furniture dari Kayu : 5.000 pcs Setara 1.100 m3/tahun - Barang Bangunan dari Kayu : 750 m3/tahun - Bangunan Prefabrikasi dari Kayu : 250 m3/tahun
g. Lokasi Pabrik	:	Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah
h. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tuan Bjorn Joakim Emanuelsson Direktur : Nyonya Eti Yuniarti Komisaris : Tuan Hans Jonas Hedman
i. Nama MR Auditee	:	Ibu Eti Yuniarti

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 4-Jun-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 4-Jun-25	<b>Website SILK MenLHK RI :</b> <a href="https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250604/e0d337ea26483a1cd8a6cb05fc726415.pdf">https://silk.menlhk.go.id/app/Upload/vlk/20250604/e0d337ea26483a1cd8a6cb05fc726415.pdf</a> <b>Dan Website Mutu Certification :</b> <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik-audit-penilikan-ke-4-vlhhk-pt-qvesarum-asia">https://mutucertification.com/pengumuman-publik-audit-penilikan-ke-4-vlhhk-pt-qvesarum-asia</a>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	PT Qvesarum Asia , 10/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Qvesarum Asia</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	10/06/2025 s/d 13/06/2025	

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	PT Qvesarum Asia , 13/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Qvesarum Asia</li> <li>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	PT Qvesarum Asia, 04/07/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Qvesarum Asia " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor : 8120005852054 diterbitkan di Jakarta tanggal 25 Agustus 2018, Perubahan Ke-1 tanggal 21 Juni 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nama perusahaan : PT Qvesarum Asia</li> <li>b. Alamat kantor : Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>c. Status penanaman modal : PMA</p> <p>d. Kode dan nama KBLI :            - KBLI 31001 (Industri Furniture dari Kayu)            - KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)            - KBLI 16222 (Industri Bangunan Prafabrikasi dari Kayu)</p> <p>e. Lokasi usaha :            Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : API-P</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. PT Qvesarum Asia telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor : 8120005852054 tanggal 25 Agustus 2018, dengan identitas :</p> <p>a. Nomor KBLI : KBLI 46636 (Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu)</p> <p>b. Nomor KBLI : KBLI 46491 (Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga)</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 02.772.774.2-516.000</p> <p>b. Nama : PT. Qvesarum Asia</p> <p>c. Alamat : Bawu RT 10 RW 002 Bawu, Batealit, Jepara, Jawa Tengah 59461</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 24-03-2009</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<p>1. PT Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang terbit pada tahun 2013. Dokumen UKL-UPL PT Qvesarum Asia tersebut telah disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara, dengan Nomor :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>660.1/595 tertanggal 22 November 2013 mengenai Rekomendasi UKL-UPL PT Qvesarum Asia di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah</p> <p>2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun bentuk upaya pengelolaan dan pemantauan yang sesuai ketentuan yang diatur dalam dokumen lingkungan UKL-UPL.</p> <p>Adapun untuk bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan UKL-UPL PT Qvesarum Asia antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kualitas Air</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Kualitas Udara Ambien</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Timbunan Padat/Sampah.</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat Produksi/Domestik</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah B3</li> <li>- Bukti Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Potensi Kebakaran</li> </ul>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) setiap 6 (enam) bulan sekali. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Tahun 2024 telah dibuat Laporan UKL-UPL untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester I dan II tahun 2024 yang sudah di laporkan secara manual kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	1. Tersedia dokumen Izin Usaha Tetap (IUT) yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, melalui Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 949/T/INDUSTRI/PERDAGANGAN/2009 tanggal 07 September 2009 tentang Pemberian Izin Usaha Tetap kepada PT Qvesarum Asia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>2. Dalam perkembangannya, perusahaan melakukan perluasan usaha dalam bidang Industri barang bangunan dari Kayu dan Industri Bangunan Prefabrikasi dari Kayu. Tersedia IUI PMA yang diterbitkan oleh BKPM-RI sebagai hasil dari adanya perubahan PMA dalam izin prinsip PMA Nomor : Penanaman Modal Asing Nomor: 2414/I/IP/PMA/2014 tanggal 03 September 2014, sehingga untuk memberikan izin definitive bagi kegiatan Industri PMA PT Qvesarum Asia berdasarkan perubahan terakhir, maka BKPM-RI kemudian menerbitkan IUI Nomor : 110/1/IU/PMA/2015 tanggal 06 Februari 2015 tentang Izin Usaha Industri.</p> <p>3. Mengacu pada IUI OSS yang diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui sistem OSS (Versi 1.1) yang mana saat itu IUI OSS (Versi 1.1) PT Qvesarum Asia telah berstatus memenuhi Komitmen dan Berlaku Efektif, di mana tidak terdapat perluasan untuk jenis kegiatan usaha Industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Furniture dari Kayu :5.000 pcs setara 1.100 m3/tahun.</li> <li>- Barang Bangunan dari Kayu : 750 m3/tahun</li> <li>- Bangunan Prefabrikasi dari Kayu : 250 m3/tahun</li> </ul> <p>4. Terkait untuk kesesuaian lokasi usaha PT Qvesarum Asia yang tercantum dalam Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) PT Qvesarum Asia yang berlokasi di Desa Bawu RT. 010 / RW. 002, Desa/Kelurahan Bawu, Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah adalah telah sesuai dengan Izin Usahanya, dengan Koordinat lokasi nya di Bawu, Batealit, Kab. Jepara, Jawa Tengah (6.6261470S, 110.7263300 E± 10.00 m 2050 SW)</p> <p>5. Dokumen Perizinan Berusaha Usaha Industri (PB UI) PT Qvesarum Asia tersebut di ketahui telah terdapat kesesuaian informasi terkait dengan Identitas Pemrakarsa nya maupun Jenis kegiatan usaha nya berupa perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Industri Furnitur dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah memiliki akun SIINas dan telah rutin melakukan pelaporan data industri terakhir Semester (Ganjil dan Genap tahun 2024) melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Laporan Data Industri PT Qvesarum Asia (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	PT Qvesarum Asia terdaftar sebagai pemegang izin Angka Pengenal Importir (API-P). Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, PT Qvesarum Asia melakukan kegiatan penerimaan bahan baku impor berupa Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (MDF) dengan jenis kayu Scots pine ( <i>Pinus sylvestris</i> ).
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT Qvesarum Asia bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk Perseroan Terbatas Dengan demikian, Verifier 1.3.1 Dokumen pembentukan kelompok atau akta notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok) tidak diterapkan penilaiannya (N/A).
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli. (Dilengkapi data jumlah volume jual beli bahan baku kayu dan kontrak/nota pembelian serta bukti bayar dari pemasok. Pada pasokan bahan baku lokal, berasal dari pemasok yang sudah berstatus tersertifikasi VLHH Industri dan pada pasokan impor diketahui validasi sertifikat skema ketelusuran produksi dan kelestarian dari negara asal serta SK Otoritas negara asal. Adapun Jenis bahan baku yang diterima adalah Kayu

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Gergajian Jenis Jati ( <i>Tectona grandis</i> ), Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ) Lokal, Pinus Scots pine (Impor) dan MDF ( <i>Pinus sylvestris</i> ) asal Impor.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	<p>1.Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian (lokal dan impor) sebanyak 244,7169 m3 dan kayu olahan MDF (impor) sebanyak 5,6920 m3 didukung dengan 23 dokumen SKSHH-KO dan 7 dokumen impor (PIB, P/L, Inv dan B/L) yang sah dengan jenis kayu Jati (<i>Tectona grandis</i>), Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>) dan Pinus (<i>Scots pine</i>).</p> <p>2.Hasil stock bahan baku di lapangan dengan hasil pengecekan sampling sesuai antara fisik kayu (jenis kayu jati dan mahoni dengan produk kayu gergajian sesuai jumlah dengan dokumen).</p> <p>3.Register penerimaan dokumen angkutan dengan kolom penerimaan pada LMHHOK periode Juni 2024 s/d Mei 2025 memiliki kesesuaian jumlah dan volume setiap sortimen dan jenis kayu pada setiap bulan. Dimana penerimaan bahan baku tersebut sama dengan LMHHOK.</p> <p>4.Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, PT Qvesarum Asia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</p>
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu yang dibatasi perdagangannya. Bahan baku kayu yang diproses adalah jenis kayu Jati ( <i>Tectona grandis</i> ), Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ) dan Scots Pine ( <i>Pinus sylvestris</i> ).
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan	Not Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu dari bukan dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak pernah menerima dan mengolah bahan baku industri dari jenis kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu gergajian (lokal dan impor) dan kayu olahan MDF (impor) di PT Qvesarum Asia memiliki sertifikat (S-Legalitas dan SK Otoritas Negara Asal) yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku. Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 terdapat 4 (empat) pemasok bahan baku dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> dan <a href="https://www.id.fsc.org/id-id">https://www.id.fsc.org/id-id</a> .
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen impor bahan baku yang telah dilakukan, diketahui bahwa realisasi impor PT Qvesarum Asia yaitu berupa Kayu Gergajian Redwood ( <i>Pinus sylvestris</i> ) dan Kayu Olahan MDF Scots Pine ( <i>Pinus sylvestris</i> ) yang telah dilengkapi dengan dokumen impor (PIB, Invoice, Packing List dan Bill Of Lading, serta pada impor MDF terdapat bukti pelunasan Bea Masuk Impor). Terdapat 5 (lima) set dokumen impor untuk bahan baku berupa Kayu Gergajian impor (HS Code 4407.11.10) sebanyak 94,3143 m3 dan terdapat 2 (dua) set dokumen impor untuk bahan baku berupa Kayu Olahan MDF impor (HS Code 4411.14.00) sebanyak 5,6920 m3.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Pada Periode 12 (dua belas) bulan terakhir, PT Qvesarum Asia melakukan impor kayu gergajian dan kayu olahan MDF dari 3 (tiga) pemasok asal negara Malaysia dan negara Swedia, berdasarkan realisasi pasokan menurut identifikasi pemasoknya pada rentang Juni 2024 s/d Mei

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
		<p>2025, tersedia Deklarasi Impor yang sesuai dengan uji kelayakan tiap pemasok sesuai periode realisasinya. Informasi hasil Uji Tuntas sbb:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nama Eksportir</th> <th>Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BJ LUMBERLINK SDN BHD</td> <td>No UT/P/0042/S/240403/001 Tanggal 2024-04-03</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ETH HOLDINGS SDN BHD</td> <td>No UT/P/0042/S/240403/002 Tanggal 2024-04-03</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>WBP Trading AB</td> <td>No UT/P/0042/S/240424/003 Tanggal 2024-04-24</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tampak ketersediaan Deklarasi Impor yang sesuai dengan uji kelayakan tiap pemasok sesuai periode realisasinya.</p>	No	Nama Eksportir	Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas	1	BJ LUMBERLINK SDN BHD	No UT/P/0042/S/240403/001 Tanggal 2024-04-03	2	ETH HOLDINGS SDN BHD	No UT/P/0042/S/240403/002 Tanggal 2024-04-03	3	WBP Trading AB	No UT/P/0042/S/240424/003 Tanggal 2024-04-24
No	Nama Eksportir	Nomor Data dan Informasi terkait Uji Tuntas												
1	BJ LUMBERLINK SDN BHD	No UT/P/0042/S/240403/001 Tanggal 2024-04-03												
2	ETH HOLDINGS SDN BHD	No UT/P/0042/S/240403/002 Tanggal 2024-04-03												
3	WBP Trading AB	No UT/P/0042/S/240424/003 Tanggal 2024-04-24												
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	<p>PT Qvesarum Asia melakukan impor berupa kayu gergajian dan kayu olahan MDF dari jenis kayu Pinus (<i>Pinus sylvestris</i>).</p> <p>Telah terbit Persetujuan Impor 2 (dua Kali) yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 04.PI-64.24.1566 Tgl.03 Mei 2024, berlaku s/d 31 Des 2024</li> <li>• 04.PI-64.25.1067 Tgl. 07 Februari 2025, berlaku s/d 31 Desember 2025</li> </ul>												
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	<p>PT Qvesarum Asia telah melakukan pelaporan realisasi impor online ke website SILK (<a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a>) sesuai dengan PIB pada periode penerimaan rentang waktu Juni 2024 s/d Mei 2025. Dimana realisasi impor tampak sesuai dengan jenis material dari produsen yang diajukan dalam uji tuntas dan akumulasi nilai realisasi impor masih sesuai dengan kuota impor menurut Persetujuan Impornya.</p>												
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	<p>PT Qvesarum Asia melakukan impor bahan baku industrinya berupa Kayu Gergajian jenis konifera (HS Code : 4407.11.10) dan impor MDF (HS Code: 4411.14.00) yang diantara kedua jenis komoditas tersebut terdapat produk yang termasuk jenis komoditas yang dikenai bea masuk impor sesuai ketentuan dalam Permenkeu Republik Indonesia No. 26/PMK.010/2022, yaitu MDF. Terdapat bukti bayar Billing DJBC untuk pelunasan bea masuk impor bahan baku berupa MDF.</p>												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																			
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	<p>Pada penerimaan bahan baku industri impor, PT Qvesarum Asia periode Juni 2024 s/d Mei 2025 telah menerima pasokan bahan baku impor berupa Kayu Gergajian jenis konifera dan MDF. Berdasarkan penelusuran rencana impor, diketahui bahwa komoditas olahan kayu tersebut pada kayu gergajian berjenis kayu Pinus (<i>Scots Pine/Pinus sylvestris</i>) dan pada komoditas MDF impor, diketahui juga berjenis kayu Scots Pine (<i>Pinus sylvestris</i>).</p> <p>Jenis tumbuhan tersebut tidak tergolong sebagai jenis yang dibatasi perdagangannya dan tidak terkategori CITES.</p>																			
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	<p>PT Qvesarum Asia menerima kayu gergajian dan MDF jenis impor dari pembelian impor melalui mekanisme impor mandiri sebagai API-P. Dengan adanya penerimaan ini, maka dalam pelaporan LMHHOK Gergajian telah memisahkan antara data LMHHOK Gergajian jenis Jati, Mahoni dan Gergajian Impor. Pada Laporan LMHHOK Gergajiannya, baik lokal maupun impor, tampak bahwa pada kolom pengurangan Gergajian jenis impor seluruhnya hanya untuk alokasi produksi sendiri dan tidak ada pengurangan kayu gergajian impor untuk dijual kembali.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periode Bulan</th> <th rowspan="2">Bahan Baku</th> <th rowspan="2">Stock Awal (m3)</th> <th>Perolehan</th> <th>Pengurangan</th> <th rowspan="2">Stock Akhir (m3)</th> </tr> <tr> <th>Pembelian (m3)</th> <th>Di Produksi (m3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">Jun'24- Mei'25</td> <td>KG.Pinus Impor</td> <td>27,8281</td> <td>94,3142</td> <td>120,2032</td> <td>1,9391</td> </tr> <tr> <td>MDF Impor</td> <td>2,407</td> <td>5,692</td> <td>3,2919</td> <td>4,8071</td> </tr> </tbody> </table>	Periode Bulan	Bahan Baku	Stock Awal (m3)	Perolehan	Pengurangan	Stock Akhir (m3)	Pembelian (m3)	Di Produksi (m3)	Jun'24- Mei'25	KG.Pinus Impor	27,8281	94,3142	120,2032	1,9391	MDF Impor	2,407	5,692	3,2919	4,8071
Periode Bulan	Bahan Baku	Stock Awal (m3)				Perolehan	Pengurangan		Stock Akhir (m3)												
			Pembelian (m3)	Di Produksi (m3)																	
Jun'24- Mei'25	KG.Pinus Impor	27,8281	94,3142	120,2032	1,9391																
	MDF Impor	2,407	5,692	3,2919	4,8071																
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	<p>PT Qvesarum Asia terverifikasi melakukan pembelian bahan baku impor secara mandiri sebagai pemegang API-P. Oleh karena itu Perusahaan sudah memiliki prosedur uji tuntas yang berdasar pada Lampiran 5 dari SK 9895 Tahun 2022, yang diterbitkan sebagai bagian dari prosedur pembelian diperbaharui sebagai versi Perubahan Ke-2, tanggal 03 Juni 2024, bernomor kendali dokumen VLK-QA-SOP01 yang terbit pertamakali pada 15 Mei 2017.</p>																			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia Surat keterangan dari otoritas Negara asal panen atau Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir berada; Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indikator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku dan bukti sertifikasi produk yang diimpor (bukti klaim produk dan/atau tanda sertifikasi pada dokumen impor atau produk atau kemasan produk.</p>
<p><b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b></p>		
<p>Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Qvesarum Asia mempertahankan metode telusur produksinya pada tahap awal proses produksi melalui kodifikasi bahan baku dominan berupa kayu gergajian berdasarkan urutan kedatangan. Setiap lembar papan gergajian akan mendapatkan kode unik berupa kombinasi huruf kapital yang melambangkan Tahun Pembelian dan Urutan Kedatangan, yang dikombinasikan dengan angka sebagai Nomor Urut Perolehan Papan saat dilakukan penerimaan papan maupun saat dilakukannya penjasaaan penggergajian kayu</li> <li>2. Pada kunjungan lapangan tanggal 11 Juni 2025, telah membuktikan bahwa material terproses seluruhnya tercatat pada laporan harian produksi yang berpedoman pada rencana produksi yang dibuat oleh PPIC sebagai acuan dalam pengerjaan komponen, dari proses awal bahan baku sampai dengan finish produk. Terdapat kode unik pada setiap batang/pcs papan yaitu : Kode penerimaan papan, Nomor urut papan, Ukuran papan, Jenis kayu dan nomor kode produk.</li> <li>3. Penelusuran pada kegiatan komponen furniture tampak kode papan huruf /abjad Q dan Nomor urut papan 347, kode Q-347 ini menunjukkan penerimaan dari urutan kedatangan dan sekaligus menjadi kode produk merujuk SKSHKO No.B.1124922 tgl 31 Mei 2025.</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Laporan hasil produksi di PT Qvesarum Asia selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu (LMHHOK) total produksi = 162,7773 m3 dengan rincian sebagai berikut :               <ul style="list-style-type: none"> <li>Furniture dari Kayu sebanyak = 46,1609 m3.</li> <li>Barang Bangunan dari Kayu sebanyak = 57,5312 m3.</li> <li>Bangunan Prefabrikasi dari Kayu sebanyak = 59,0851 m3.</li> </ul> </li> <li>Data yang wajar/logis antara input-output dan rendemen.               <ul style="list-style-type: none"> <li>Selama periode audit (Juni 2024 s/d Mei 2025) total pemakaian bahan baku sebanyak = 190,0818 m3 menghasilkan produk Furniture dari Kayu, Barang Bangunan dari Kayu dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu sebanyak = 162,7773 m3 dengan nilai rendemen total rata-rata sebesar = 85,64 %</li> <li>Secara keseluruhan dari laporan produksi PT Qvesarum Asia tersebut di ketahui telah terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya dan rendemen berada di angka yang wajar sehingga diperoleh nilai efisiensi yang wajar dan logis.</li> </ul> </li> </ol>
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri PT Qvesarum Asia berupa :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Furniture dari Kayu (KBLI : 31001)</li> <li>- Barang Bangunan dari Kayu (KBLI : 16221) dan</li> <li>- Bangunan Prefabrikasi dari Kayu (KBLI : 16222)</li> </ul> </li> <li>Realisasi produksi sendiri PT Qvesarum Asia berupa Furniture dari Kayu sebanyak = 46,1609 m3, Barang Bangunan dari Kayu sebanyak = 57,5312 m3 dan Bangunan Prefabrikasi dari Kayu sebanyak = 59,0851 m3 tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</li> </ol>
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Qvesarum Asia tidak menerima dan tidak menggunakan bahan baku berupa kayu lelang dalam kegiatan produksinya. Bahan baku industri pembelian dari domestik dan impor dengan jenis kayu Jati ( <i>Tectona</i>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<i>grandis</i> ), Mahoni ( <i>Swietenia macrophylla</i> ) dan Scots Pine ( <i>Pinus sylvestris</i> ).
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Qvesarum Asia telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekapitulasi Data Penerimaan Bahan Baku ;</li> <li>• Data Laporan Produksi ; dan</li> <li>• Data Penjualan Ekspor.</li> </ul>
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa</b>		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Memenuhi	PT Qvesarum Asia dapat menunjukkan salinan S-Legalitas yang dimiliki penyedia jasa (UD Jati Mas) sebagai pemegang IUIPHK Nomor : 188.3/4852 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 24 Juni 2019 berkapasitas produksi 5.000 m3/tahun. Dimana penyedia jasa (UD Jati Mas) sudah bersertifikasi VLHH Hilir dengan Nomor : TRIC-IDN-TL-082, berlaku s/d 01 Maret 2029
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Memenuhi	PT Qvesarum Asia dapat menunjukkan surat kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (UD Jati Mas) di atas kertas bermaterai dan masih berlaku selama periode penjasaaan penggergajian kayu pada rentang periode realisasi penjasaaan periode Februari 2024 s/d Januari 2025 dan Februari 2025 s/d Februari 2026. Dimana perijinan yang dimiliki oleh penyedia jasa (UD Jati Mas) sesuai dengan lingkup kegiatan dengan perizinan berusaha berupa PBPHH dan dalam batas kapasitas izin 5.000 m3/tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																				
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Memenuhi	<p>Seluruh bahan baku yang dijasakan oleh PT Qvesarum Asia dilengkapi dengan dokumen serah terima antara PT Qvesarum Asia dengan penyedia jasa (UD Jati Mas)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Bulan</th> <th colspan="3">Data Kayu Bulat Masuk Jasa</th> <th colspan="3">Hasil Jasa Penggergajian Kayu</th> </tr> <tr> <th>Btg</th> <th>Vol.(m3)</th> <th>SKSHHKB</th> <th>Pcs</th> <th>Vol.(m3)</th> <th>SKSHHKO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jun'23 s/d Mei'24</td> <td>1008</td> <td>219,75</td> <td>19</td> <td>9097</td> <td>143,6114</td> <td>19</td> </tr> </tbody> </table>	Bulan	Data Kayu Bulat Masuk Jasa			Hasil Jasa Penggergajian Kayu			Btg	Vol.(m3)	SKSHHKB	Pcs	Vol.(m3)	SKSHHKO	Jun'23 s/d Mei'24	1008	219,75	19	9097	143,6114	19
Bulan	Data Kayu Bulat Masuk Jasa			Hasil Jasa Penggergajian Kayu																		
	Btg	Vol.(m3)	SKSHHKB	Pcs	Vol.(m3)	SKSHHKO																
Jun'23 s/d Mei'24	1008	219,75	19	9097	143,6114	19																
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Memenuhi	<p>PT Qvesarum Asia dalam proses jasa, diketahui tersedia pola segregasi/pemisahan yang diterapkan berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu bulat dibeli sesuai kebutuhan dan sesuai kemampuan sawmill penjasa mengerjakan dalam sehari selesai setelah kayu bulat diterima.</li> <li>• Kayu gergajian yang diperoleh dalam satu hari penjasaan dipastikan berasal dari kedatangan yang sama dan dikirim pada hari itu juga ketika selesai proses.</li> <li>• Menugaskan personal bagian pembahanan untuk mengawasi proses penjasaan sambil melakukan pengukuran papan hasil produksi.</li> <li>• Penjasaan dikendalikan dan diawasi di lokasi UD Jati Mas, oleh personal bagian pembahanan PT Qvesarum Asia atas nama Muhammad Imam Safi'i bagian Pembahanan.</li> </ul>																				
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Memenuhi	<p>Berdasarkan hasil verifikasi yang ada, kegiatan penjasaan yang dilakukan PT Qvesarum Asia hanya meliputi proses penggergajian kayu bulat menjadi papan (Rough Sawn Timber) dan hanya mencakup kegiatan produksi pengolahan bahan baku. Sehingga tidak ada aktifitas ekspor melalui penyedia jasa.</p>																				
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>																						
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>																						
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<p>Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025, seluruh kegiatan perdagangan PT Qvesarum Asia berupa produk Furniture ditujukan hanya untuk kegiatan perdagangan 100% ekspor.</p>																				

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>														
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>														
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	<p>PT. Qvesarum Asia telah melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk wooden furniture, window jamb, door jamb, window, door dan green Prefabrikasi dengan tujuan ekspor ke negara Swedia.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>HS Code</th> <th>Total Ekspor (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Wooden Furniture</td> <td>9403.69.90</td> <td>46,1609</td> </tr> <tr> <td>Barang Bangunan Dari Kayu</td> <td>4418.10.00</td> <td>57,5312</td> </tr> <tr> <td>Barang Bangunan Prefabrikasi</td> <td>9406.10.90</td> <td>59,0851</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Produk	HS Code	Total Ekspor (M3)	Wooden Furniture	9403.69.90	46,1609	Barang Bangunan Dari Kayu	4418.10.00	57,5312	Barang Bangunan Prefabrikasi	9406.10.90	59,0851
Jenis Produk	HS Code	Total Ekspor (M3)												
Wooden Furniture	9403.69.90	46,1609												
Barang Bangunan Dari Kayu	4418.10.00	57,5312												
Barang Bangunan Prefabrikasi	9406.10.90	59,0851												
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	<p>Informasi dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor ada yang masuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB memperlihatkan kesesuaian. Jumlah dokumen ekspor yang terbit selama periode Audit :</p> <p>yaitu 25 dokumen Packing List (P/L), 25 dokumen Invoice, 25 dokumen Bill of Lading (B/L), 25 dokumen PEB, 25 dokumen V-Legal dan 25 dokumen Laporan Surveyor (L/S) atas nama PT Qvesarum Asia. Barang ekspor berupa : berupa produk wooden furniture, window jamb, door jamb, window, door dan green Prefabrikasi dengan tujuan ekspor ke negara Swedia.</p>												
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode Juni 2024 s/d Mei 2025 PT. Qvesarum Asia dalam pelaksanaan kegiatan ekspornya tidak terdapat dokumen Pembetulan Ekspor												
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 38 Tahun 2024 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Qvesarum Asia berupa produk wooden furniture, window jamb, door jamb, window, door dan green Prefabrikasi yang tidak dikenakan bea keluar.												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Qvesarum Asia memperoleh dan memanfaatkan bahan baku dengan kayu lokal kayu Jati ( <i>Tectona Grandis</i> ) dan Mahoni ( <i>Swietenia Macrophylla</i> ), Kayu gergajian dan MDF Impor jenis Scotch Pine ( <i>Pinus sylvestris</i> ), yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah menggunakan tanda/logo SVLK pada on produk dibubuhkan pada kemasan produk dan off produk yang di bubuhkan pada dokumen paking list dan invoice. PT. Qvesarum Asia tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 yang dibuat oleh Locia Amanda pada bulan Juni 2024 yang disahkan Ibu Eti Yuniarti selaku Direktur, dan tersedia susunan personal P2K3 yang bertanggung Jawab terkait pelaksanaan K3 di lingkungan industri.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah mengimplementasikan K3 dalam kegiatan proses produksinya. Implementasi K3 yang terlihat antara lain seperti penerapan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai kebutuhan bagi karyawan, ketersediaan kotak P3K, APAR yang terpasang di beberapa lokasi dalam lingkungan pabrik yang untuk antisipasi bahaya kebakaran, Juga tersedia himbauan atau Rambu-rambu K3, tanda-tanda jalur evakuasi di lapangan untuk mengarah titik berkumpulnya.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit Juni 2024 s/d Mei 2025 terdapat 5 x kejadian kecelakaan kerja kategori 4 ringan dan 1 kategori sedang.
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karyawan PT. Qvesarum Asia belum memiliki Serikat Pekerja, akan tetapi manajemen perusahaan telah membuat surat kebijakan pernyataan memberikan kebebasan untuk berserikat, terlibat dalam serikat.</li> <li>• Tersedia Surat Pernyataan Kebebasan Serikat Pekerja no 001/SP/VI/2014 yang ditandatangani oleh Direktur atas nama Ibu Eti Yuniarti.</li> <li>• Hasil wawancara dengan perwakilan karyawan menyimpulkan hal yang sama bahwasanya telah tersosialisasikan untuk jaminan kebebasan berserikat di lingkungan PT. Qvesarum Asia.</li> </ul>
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP), telah didaftarkan secara online melalui website <a href="http://www.ppkb.kemnaker.go.id">www.ppkb.kemnaker.go.id</a> dan telah mendapatkan pengesahan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Jepara dengan Nomor : Kep. 4/Hi.00.00/33.3320.22102100/ B/III/2023 tertanggal 14 Maret 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Qvesarum Asia yang beralamat di Desa Bawu RT 10 RW 02, Kec. Batealit, Kab. Jepara dengan masa periode mulai dari 14 Maret 2023 s/d 13 Maret 2025.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia per bulan Mei 2025, memiliki jumlah karyawan <b>70 orang</b> yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Tetap : 66 orang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kontrak : 4 orang Karyawan termuda atas nama: Niken Salmadiva G. Bagian Exim berusia 21 Tahun 10 Bulan.
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Qvesarum Asia per bulan Mei 2025, memiliki karyawan berjumlah <b>70 orang</b> , yang diklasifikasi menjadi : Berdasarkan gender : - Karyawan Laki-laki : 53 orang - Perempuan : 17 orang PT. Qvesarum Asia juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi gender no 02/Sper-QA/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang ditanda tangani ibu Eti Yuniarti selaku pimpinan perusahaan.
<p><b>Kesimpulan :</b> Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Qvesarum Asia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>48 verifier</b>) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>37 (Tiga puluh tujuh.)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>11 (sebelas)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Qvesarum Asia dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,  
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



**Bambang Gunardjito**

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan